

ANALISIS YURIDIS MENGENAI UNSUR MELAWAN HUKUM DALAM PUTUSAN BEBAS PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR MANYAR BANYUWANGI (PUTUSAN NOMOR. 596/PID.B/2009/PN.BWI)

JURIDICAL ANALYSIS THE NATURE ELEMENTS AGAINST THE LAW IN ACQUITAL A CRIMINAL ACT OF CORRUPTION IN THE RING ROAD CONSTRUCTION ON MANYAR (Verdict Number: 596/Pid.B/2009/PN.BWI)

Muhammad Rizal, Nurul Ghufron, Laili Furqoni
Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: rosita.indarayati@yahoo.com

Abstrak

Suatu fenomena sosial yang dinamakan korupsi merupakan realitas perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang serta membahayakan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, perilaku tersebut dalam segala bentuk dicela oleh masyarakat. Pencelaan masyarakat terhadap korupsi menurut konsepsi yuridis dimanifestasikan dalam rumusan hukum sebagai suatu bentuk tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian muncul suatu Putusan dari Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU/IV/2006 tanggal 25 Juli 2006. Dengan keluarnya Putusan tersebut banyak ahli dalam hukum pidana dan menyatakan bahwa Putusan tersebut dapat melemahkan kedudukan Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999.

Kata Kunci: Korupsi, Melawan Hukum, Putusan, Putusan Bebas

Abstract

A social phenomenon called corruption Brazilians reality of human behavior in social interactions that are considered deviant and dangerous to society and the state. Therefore, the behavior in all its forms heckled by the public. Public disapproval of corruption according to the juridical conception manifested in the formulation of the law as a form of criminal offense stipulated in Law No.. 31 of 1999 amended by Law No.. 20 Year 2001 on Eradication of Corruption. Then came a Decision of the Constitutional Court. 003/PUU/IV/2006 dated July 25, 2006. With the release of the verdict many experts in criminal law and declared that the verdict could weaken the position of Article 2 of Law no. 31 of 1999.

Keywords: Corruption, Illegal, Judgment, Decision-Free

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Korupsi bukan lagi sekedar masalah negara berkembang seperti Indonesia, tetapi telah menjadi masalah dunia. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memandang perlu mengadopsi “*United Nations Convention Against Corruption*” (UNCAC) untuk memerangi korupsi di seluruh dunia. Indonesia menjadi salah satu negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*.¹

Korupsi memang telah menjadi ancaman nyata bagi kelangsungan bangsa ini. Korupsi di Indonesia seperti tidak ada habis-habisnya dari tahun ke tahun, bahkan perkembangannya semakin meningkat, baik dalam jumlah kasus dan kerugian negara maupun kualitasnya. Perkembangan korupsi akhir-akhir ini nampak semakin sistematis dan terpola. Luas lingkungannya juga telah menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat dan lintas batas negara.² Oleh sebab itu, secara nasional disepakati bahwa korupsi bukan saja sebagai kejahatan luar biasa, tetapi juga sebagai kejahatan transnasional.

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia telah sampai pada tingkat yang sangat memperhatikan dan menggurita pada

¹ Tjandra Sridjaja Pradjonggo, *Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*, Surabaya : Indonesia Lawyer Club, 2010, Hlm. 2-3.

² Marwan Effendy, “*Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*”, Lokakarya Anti Korupsi Bagi Jurnalis, Surabaya, 2007, Hlm. 1.

hampir semua sektor kehidupan.³ Bahkan dalam konteks Indonesia telah merambah pula pada institusi penegak hukum dan aparat pemerintahan. Dari Instansi tingkat desa, kota, hingga pemerintah pusat, bisa di bilang korupsi sudah membudaya di Indonesia. Tetapi mengadakan usaha untuk memberantas korupsi memang bukan suatu yang sia-sia. Penyelesaian korupsi masih tebang pilih dan pelaksanaan hukumnya masih belum maksimal.

Akibat dari adanya tindak pidana korupsi berdampak sangat luas, bukan hanya menyangkut keuangan negara, tetapi juga mampu merusak sistem pemerintahan, perekonomian dan pembangunan. Terpuruknya perekonomian dan pembangunan di Indonesia yang terus menerus pada saat ini mempengaruhi sendi-sendi kehidupan di dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam beberapa kasus korupsi, pelaku tindak pidana korupsi merupakan seseorang yang mempunyai jabatan pada pemerintahan pusat. Hal itu membuat pejabat yang tingkatannya lebih rendah mengikuti jejak pejabat atasannya. Seperti pejabat di daerah yang meniru perilaku korupsi yang dilakukan pejabat di pusat pemerintahan. Hal ini di karenakan mereka merasa jika pejabat di pusat saja bisa melakukan korupsi besar-besaran, maka mereka para pejabat yang berada di daerah merasa bisa melakukan korupsi seperti apa yang dilakukan oleh pejabat di pemerintahan pusat.

Korupsi yang dilakukan pejabat di daerah semakin marak karena para pejabat di daerah merasa ada peluang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Dengan adanya program dari pemerintah pusat yang mengadakan program pembangunan daerah-daerah untuk menunjang perkembangan perekonomian rakyat. Salah satu caranya adalah dengan dialokasikan sejumlah dana untuk pembangunan dan perawatan jalan sebagai akses untuk melakukan kegiatan ekonomi.

Dari dana yang dialokasikan tersebut sudah ada kesempatan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Dengan berbagai cara mulai dari menggelembungkan anggaran, mengurangi dan atau menambah komponen-komponen dalam setiap proyek yang mendapat dana dari Pemerintah atau Negara.

Salah satu daerah di Indonesia yang sedang mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat baik adalah Kabupaten Banyuwangi. Dimana letak geografis Banyuwangi yang terdapat beberapa pantai dan juga pegunungan yang dapat dijadikan obyek wisata dan juga kegiatan perekonomian lainnya. Salah satunya adalah selat Bali dimana merupakan selat yang memisahkan Pulau Jawa dengan Pulau Bali yang menjadi tujuan wisata bertaraf internasional, oleh karena itu dibangunlah Pelabuhan penyebrangan Kapal Ferry dan juga Kapal Tongkang yang menyebrangkan dari Banyuwangi ke Bali.

Dengan adanya pelabuhan ini maka kegiatan perekonomian di Banyuwangi semakin meningkat yang diiringi dengan kebutuhan fasilitas sarana dan prasarana melakukan kegiatan perekonomian khususnya dalam fasilitas jalan raya. Dimana Banyuwangi merupakan Kota yang

menjadi pertemuan 2 jalur jalan raya utama yaitu dari jalan raya Pantura Situbondo dan juga jalan raya Jember yang digunakan untuk menuju ke Banyuwangi kemudian menyebrang dengan menggunakan Kapal Laut menuju Bali dan sebaliknya yang lebih banyak didominasi truk pengangkut barang, bus pariwisata dan kendaraan besar lainnya yang mengakibatkan sering sekali terjadi kemacetan lalu lintas diakibatkan kurangnya akses jalan menuju Pelabuhan.

Melihat akan kebutuhan jalan raya tersebut Pemerintah Daerah Banyuwangi dengan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melakukan beberapa proyek pembangunan dan pembenahan jalan raya yang mendukung kegiatan perekonomian masyarakat dan juga mendukung adanya aturan lalu lintas yang baik. Salah satunya adalah dengan membangun jalan lingkar/alternatif di daerah Manyar. Jalan raya tersebut akan digunakan sebagai jalur alternatif bagi truk, bus ataupun kendaraan besar lainnya dari arah Pulau Jawa (jalur Pantura Situbondo dan atau jalur dari arah Jember) yang akan ke Bali dan sebaliknya dari Bali yang akan menuju Pulau Jawa, yang diharapkan agar bias menanggulangi kemacetan yang diakibatkan kurangnya akses jalan menuju ke Pelabuhan.

Terdakwa D merupakan Direktur CV. Indah Karya yang memenangkan tender kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk mengerjakan proyek pembangunan jalan alternatif Manyar sampai dengan Kantor Imigrasi Kabupaten Banyuwangi sepanjang 3,7 x 12 m dengan biaya APBD tahun 2001 sebesar Rp. 1.131.815.000, (satu milyar seratus tiga puluh satu juta delapan ratus lima belas ribu rupiah). Dengan ditandatanganinya berita acara pemeriksaan pekerjaan oleh terdakwa selaku Ketua Tim Supervisi dan Pelaksana Administrasi Proyek Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Teknis (A-3) yang menjelaskan bahwa pekerjaan pembangunan yang dilakukan oleh terdakwa dianggap 100% selesai padahal dalam kenyataannya pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan atau dikerjakan sesuai dengan kontrak.

Dana sebesar Rp. 436.935.207, (empat ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) tersebut oleh terdakwa selaku Direktur CV. Indah Karya digunakan dengan alasan untuk pengurusan ijin perlintasan Kereta Api padahal ijin tersebut sama sekali tidak ada. Dengan perbuatan terdakwa tersebut yang telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebesar Rp. 436.935.207, (empat ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).

Berdasarkan uraian diatas kemudian penulis tertarik untuk mengkaji secara lebih mendalam dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi, dengan judul "ANALISIS YURIDIS MENGENAI UNSUR MELAWAN HUKUM DALAM PUTUSAN BEBAS PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR MANYAR BANYUWANGI (PUTUSAN NOMOR. 596/PID. B/2009/PN.BWI)"

³ Achmad Zinuri, *Akar Kultural Korupsi di Indonesia*, Cahaya Baru Sawangan, Depok, 2007, Hlm.15.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis mencoba untuk mengidentifikasi beberapa permasalahan, yang dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Konsep Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Diatur Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia ?
2. Bagaimana Penerapan Unsur Melawan Hukum Dalam Putusan Nomor. 596/Pid. B/2009/PN.Bwi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana sebenarnya konsep Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Diatur Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.
2. Untuk menganalisis Hak Terdakwa mengajukan ganti kerugian atau Rehabilitasi atas proses Hukum (ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili) dalam Putusan Bebas.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam skripsi ini menggunakan legal research (yuridis normatif), dalam tipe ini penelitian menitik beratkan pada pengkajian kaidah-kaidah atau norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.⁴ Penulisan skripsi ini dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan realita hukum yang ada.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Penulisan dalam skripsi ini menggunakan metode pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*) yaitu pendekatan masalah dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani.⁵ Dalam pendekatan undang-undang ini tidak terbatas pada satu produk hukum yang akan dikaji tetapi dapat dikaitkan dengan undang-undang lain yang saling berkaitan terhadap masalah yang terjadi.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas, yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau hasil risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer dalam skripsi ini berupa :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Indonesia ;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU/IV/2006 tanggal 25 Juli 2006;
6. Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor :596/Pid. B/2009/PN.Bwi

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁶ Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah buku-buku literatur, jurnal-jurnal hukum dan tulisan-tulisan tentang hukum.

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum yang dianalisa berupa peraturan perundang-undangan dan isu hukum yang berkembang, selanjutnya hasil akan diinterpretasikan dengan menggunakan cara berfikir deduktif yaitu suatu cara mengambil kesimpulan yang berangkat dari pembahasan yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat khusus. Langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi fakta dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi dengan permasalahan.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab hukum.
5. Memberikan preskripsi atau hal yang sebenarnya harus dilakukan berdasarkan argumen yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Pembahasan

2.1 Konsep Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Diatur Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Dalam Undang - Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 ditegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechstaat*), bukan berdasarkan kekuasaan semata/belaka (*machstaat*). Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan pancasila dan UUD NKRI 1945, pemerintah menjalankan pemerintahannya berdasarkan aturan yang berlaku, menjunjung tinggi hak

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm : 129

⁵ *Ibid*, hlm : 93

⁶ *Ibid*, hlm : 181

asasi manusia dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.⁷

Sebagai negara yang taat pada hukum, tujuannya adalah untuk mewujudkan *good governance* atau tata pemerintahan yang baik, meliputi penegakan dibidang hukum, transparansi, akuntabilitas, efisiensi&efektifitas, profesional, adanya jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus (*ius singulare, ius speciale atau bijzonder strafrecht*) dengan ketentuan hukum positif (*ius constitutum*) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya disebut UUTPK. Pengertian tindak pidana korupsi pokok diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UUTPK.

Unsur melawan hukum dalam meliputi melawan hukum formil dan materiil. Ditentukan dalam Pasal 2 beserta penjelasannya, parameter melawan hukum formil adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan parameter melawan hukum materiil adalah bertentangan dengan nilai kepatutan dan keadilan masyarakat.⁸

Berdasarkan pada Pasal 2 UUTPK, nilai kepatutan dan keadilan masyarakat dipakai sebagai parameter untuk mengukur atau menilai suatu perbuatan tersebut tercela dan patut dipidana. Dalam praktek peradilan (putusan pengadilan), asas kepatutan dipakai sebagai parameter untuk mengukur atau menilai penyalahgunaan wewenang dalam kategori wewenang bebas (dikresi).⁹

Dikaji dari perspektif teoretis dan praktik konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata dan hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologis maka perbuatan melawan hukum pada bahasa Belanda dikenal dengan terminologi "*wederrechtelijk*". Akan tetapi, pengertian dan terminologi "*wederrechtelijk*" dalam hukum pidana tersebut ada diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*).¹⁰

Dalam hukum pidana, khususnya terhadap perkara tindak pidana korupsi telah terjadi pergeseran perspektif dimana perbuatan melawan hukum formal (*formele wederrechtelijkheid*) menjadi perbuatan melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijkheid*) dalam artian setiap perbuatan yang melanggar norma-norma dalam kepatutan

masyarakat atau setiap perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat. Pergeseran perbuatan melawan hukum formal menjadi perbuatan melawan hukum materiil tersebut dalam hukum pidana dipengaruhi dari pengertian luas ajaran perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata melalui *arrest Cohen-Lindenbaum* tanggal 31 Januari 1919.¹¹

Di dalam kepustakaan hukum pidana, hingga saat ini masih ditemukan adanya perbedaan pendapat mengenai ajaran sifat melawan hukum perbedaan pendapat tersebut telah melahirkan adanya dua pengertian, yaitu sifat melawan hukum formal (*formele wederrechtelijkheid*) dan melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijkheid*).¹²

Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum secara formil adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan ketentuan undang-undang (hukum tertulis). Dengan pengertian seperti itu, maka suatu perbuatan bersifat melawan hukum adalah apabila telah terpenuhi semua unsur yang disebut di dalam rumusan delik. Jika semua unsur tersebut telah terpenuhi, maka tidak perlu lagi diselidiki apakah perbuatan itu menurut masyarakat benar-benar telah dirasakan sebagai prbuatan yang tidak patut dilakukan.

Sedangkan dalam pengertian melawan hukum secara materiil, suatu perbuatan disebut sebagai perbuatan melawan hukum tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan ketentuan hukum yang tertulis saja. Di samping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang disebut dalam rumusan delik, perbuatan haruslah benar-benar dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan. Jadi dalam konstruksi yang demikian, suatu perbuatan dikatan sebagai melawan hukum adalah apabila perbuatan tersebut dipandang tercela dalam suatu masyarakat.¹³

Ukuran untuk mengatakan suatu perbuatan melawan hukum secara materiil bukan didasarkan pada ada atau tidaknya ketentuan dalam suatu Undang-Undang, akan tetapi di tinjau dari nilai yang ada dalam masyarakat. Pandangan yang menitikberatkan melawan hukum secara formil cenderung melihatnya dari sisi objek atau perbuatan pelaku. Artinya, apabila perbuatannya telah cocok dengan rumusan tindak pidana yang didakwakan, maka tidaklah perlu diuji apakah perbuatn itu melawan hukum secara materiil atau tidak. Sebaliknya secara materiil, merupakan pandangan yang menitikberatkan melawan hukum dari segi subjek atau pelaku. Dari sisi ini, apabila perbuatan telah cocok dengan rumusan tindak pidana yang didakwakan, maka tindakan selanjutnya adalah perlu dibuktikan ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum secara materiil dari diri si pelaku.¹⁴

Sehubungan dengan pembuktian unsur melawan hukum secara materiil, patut diperhatikan bahwa penerpan ajaran sifat melawan hukum materiil itu senantiasa tidak boleh melebihi syarat yang telah ditentukan melauai fungsi negatif

⁷ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Ke-2, SinarGrafika, Jakarta, 2008, Hlm. 1.

⁸ Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2010, Hlm. 186.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, Hlm.1.

¹¹ *Ibid.*

¹² H. Elwi Danil, *Korupsi : Konsep, Tindak Pidana, Dan Pemberantasannya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, Hlm.142.

¹³ *Ibid.*, Hlm. 143.

¹⁴ Loebby Loqman, *Beberapa Ikhwal di Dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi*, Datacom, Jakarta, 1991, Hlm. 25.

saja. Meskipun suatu perbuatan pelaku terbukti melawan hukum secara formil, namun apabila ditemukan adanya alasan-alasan yang meniadakan pidananya dengan suatu konstruksi yang “materielewederrechtelijk”, maka si pelaku selayaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum.¹⁵

Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa penerapan fungsi negatif dari ajaran sifat melawan hukum materiil erat kaitannya dengan masalah pertanggung jawaban pidana, dimana seseorang dapat dilepaskan dari segala tuntutan hukum apabila perbuatannya tidak melawan hukum secara materiil, sekalipun perbuatan itu melawan hukum secara formil. Jadi dengan fungsi negatif, sifat melawan hukum materiil hanya digunakan sebagai alasan untuk menghapuskan pidana yang berada di luar Undang-Undang, yaitu sebagai alasan pembenar.¹⁶

Penerapan ajaran melawan hukum materiil dalam kebijakan legislatif di Indonesia telah memasuki suatu perkembangan baru, yang ditandai dengan keluarnya Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Melawan hukum materiil dalam Undang-Undang ini diartikan sebagai perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana. Meskipun demikian, ada satu segi di dalam Undang-undang korupsi tersebut, yang pada hematnya patut mendapatkan perhatian lebih lanjut, terutama sekali dalam kaitannya dengan pembaharuan hukum pidana, yaitu mengenai implikasi penganutan ajaran sifat melawan hukum materiil terhadap asas legalitas.¹⁷

Penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 menegaskan, meskipun suatu perbuatan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat di pidana.

Penerapan fungsi positif ajaran sifat melawan hukum materiil selama ini dianggap bertentangan dengan asas legalitas sebagai suatu asas fundamental negara hukum. Oleh karena itu, penolakan atas asas legalitas sebagai suatu asas dan pengertian dalam lapangan hukum pidana adalah bertentangan dengan makna dari hukum pidana itu sendiri.¹⁸

Asas legalitas dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”. Dengan demikian, asas legalitas menghendaki adanya rumusan Undang-undang terlebih dahulu yang menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, sehingga atas dasar itu pulalah seorang dapat di jatuhi pidana.

Dalam konteks konstruksi hukum seperti dikehendaki asas legalitas itu berarti, meskipun suatu perbuatan secara materiil melawan hukum, namun jika secara formal tidak melawan hukum, maka pelaku tidak dapat dijatuhi pidana. Pemikiran hukum seperti inilah yang digeser oleh pembuat Undang-Undang korupsi yang baru, sehingga tanpa rumusan

Undang-Undang sekalipun (secara formal tidak “wederrechtelijkheid”), suatu perbuatan sudah dapat dipidana sebagai tindak pidana korupsi apabila secara materiil perbuatan tersebut bersifat melawan hukum (materiele wederrechtelijkheid).¹⁹

Penerapan ajaran melawan hukum materiil dengan fungsi positif seperti dianut dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, di kalangan ahli hukum pidana dianggap dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga ia akan merupakan suatu pelanggaran terhadap asas legalitas. Oleh karena itu, fungsi politik dari ajaransifat melawan hukum materiil dalam konteks asas legalitas tidak mungkin diterapkan.²⁰

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa penerapan fungsi positif ajaran sifat melawan hukum materiil dalam kebijakan legislatif, akan memperlihatkan relevansinya dalam kaitannya dengan perkembangan tipologi kejahatan-kejahatan yang sering tidak terdeteksi dan terantisipasi oleh pembuat Undang-Undang.²¹

Melawan hukum materiil sebagai suatu ajaran dengan fungsi positif seperti dianut dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sebenarnya telah sejak lama memperoleh pengakuan legislatif, yaitu melalui Undang-Undang Darurat Nomor 1/Drt/1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan, Susunan, Kekuasaan, dan Pengadilan-Pengadilan Sipil.

Pasal 5 ayat (3) huruf b Undang-Undang ini telah meletakkan suatu kewajiban kepada Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat (hukum adat) sebagai perbuatan tercela, tetapi tidak ada ekuivalensinya dengan perbuatan yang diatur dalam KUHP.

Kini penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan UUD 1945. Sifat melawan hukum yang dimaksud oleh MK sebagai bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tersebut, tiada lain adalah sifat melawan hukum materiil positif, dan bukan sifat melawan hukum formil positif.²²

Dari beberapa pendapat dan penafsiran para pakar dan ahli di bidang hukum di Indonesia tentang pengertian, penafsiran, penjelasan, dan penerapan istilah “melawan hukum” dalam sistem peradilan pidana Indonesia khususnya korupsi. Penulis menyimpulkan tentang konsep melawan hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia khususnya korupsi, yaitu di dalam sistem peradilan pidana Indonesia, melawan hukum meliputi melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum materiil dibedakan lagi menjadi dua fungsi yaitu melawan hukum materiil dalam fungsi positif dan melawan hukum materiil dalam fungsi negatif. Pada awalnya dalam sistem peradilan

¹⁵ H. Elwi Danil, *Korupsi :Konsep, Tindak Pidana, Dan Pemberantasannya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, Hlm. 144.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.* Hlm. 148-149.

¹⁸ Ruslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, Hlm. 46.

¹⁹ H. Elwi Danil, *Korupsi :Konsep, Tindak Pidana, Dan Pemberantasannya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, Hlm. 151.

²⁰ *Ibid.* Hlm. 152.

²¹ *Ibid.* Hlm. 154.

²² Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2011, Hlm. 47.

pidana Indonesia para Hakim dalam melakukan penafsiran atas suatu tindak pidana menggunakan kedua fungsi melawan hukum tersebut. Kemudian seiring dengan banyaknya tindak pidana korupsi yang terjadinya di Indonesia dan Hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana korupsi menggunakan melawan hukum baik formil dan materiil dalam fungsi yang positif dan negatif.

Hal tersebut mengakibatkan beberapa permasalahan dan pertentangan dengan dipakainya melawan hukum materiil dalam fungsi positif yang memiliki arti bahwa meski suatu perbuatan tidak memenuhi unsur delik, tetapi jika perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma di dalam masyarakat, maka perbuatan itu dapat dipidana. Hingga akhirnya Mahkamah Konstitusi mengeluarkan suatu Putusan No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 yang menyatakan bahwa, menimbang bahwa oleh karenanya Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK kalimat pertama tersebut, merupakan hal yang tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil yang dimuat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Pengertian melawan hukum secara formil adalah suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum, apabila perbuatan diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam Undang-Undang. Jadi menurut ajaran ini melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan Undang-Undang.

Dampak dari setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, sistem peradilan pidana Indonesia khususnya tindak pidana korupsi berubah. Dimana para Hakim hanya boleh melihat kesalahan pelaku korupsi yang ada dalam Undang-Undang saja, tanpa melihat dampak tindak pidana korupsi dari sisi sosiologis masyarakat.

2.2 Penerapan Tentang Unsur Melawan Hukum di Dalam Putusan No : 596/Pid.B/2009/PN.Bwi

Sebagai Negara Hukum peradilan adalah mutlak diperlukan sebab dengan Peradilan akan dapat mawadahi dan mengimplementasikan berbagai persoalan hukum ke dalam bentuk yang konkrit. Dan dengan peradilan itu akan dapat terjadi proses-proses hukum sebagai salah satu wujud legitimasi atau pengabsahan atas berbagai perilaku baik dalam hubungan-hubungan individual maupun dalam hubungan kelompok sosial kemasyarakatan.²³

Bagian yang paling penting dari tiap tahapan atau proses perkara pidana adalah persoalan pembuktian, karena dari proses inilah tergantung apakah terdakwa akan dinyatakan bersalah atau tidak. Pada tahap ini, semua pihak berusaha untuk mengungkapkan serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, yang berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat-surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.²⁴

Hukum pembuktian dalam hukum acara di Indonesia menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif baik KUHAP maupun HIR.KUHAP menyebutnya dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi "hakim boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali

apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya".

Bahwa terdakwa merupakan Direktur CV. Indah Karya yang memenangkan tender kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk mengerjakan proyek pembangunan jalan alternatif Manyar sampai dengan Kantor Imigrasi Kabupaten Banyuwangi sepanjang 3,7 x 12 m dengan biaya APBD tahun 2001 sebesar Rp. 1.131.815.000, (satu milyar seratus tiga puluh satu juta delapan ratus lima belas ribu rupiah), yang sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan / Kontrak Nomor : 349/110/360-KP/APBD/2001 tanggal 31 Agustus 2001. Surat Perjanjian tersebut ditandatangani oleh saudara Bambang Sugeng Setiono, S.T. selaku Pimpinan proyek, dan Terdakwa selaku Direktur CV. Indah Karya.

Bahwa jenis-jenis pekerjaan sesuai dengan jadwal waktu yang tercantum dalam kontrak dimulai dilaksanakan oleh Terdakwa selaku direktur CV. Indah Karya sesuai dengan surat perintah Mulai kerja Nomor : 602.1/SPK304/APBD/2001, tanggal 23 Agustus 2001 dan pekerjaan tersebut selesai/berakhir pada bulan November 2001. Bahwa sampai dengan bulan Desember 2001, ada beberapa jenis pekerjaan yang tertuang dalam dokumen kontrak/surat perjanjian pemborongan yang tidak dikerjakan atau dikerjakan tidak sesuai surat perjanjian pemborongan/kontrak oleh terdakwa selaku direktur CV. Indah Karya yaitu :

1. Penimbunan badan jalan dengan tasirtu 9.551 M3 senilai Rp. 333.635.532, (tiga ratus tiga puluh juta enam ratus tiga puluh lima ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) dalam rangka pembuatan jalan diatas perlintasan kereta api yang tidak dikerjakan dengan volume 4.309 m3 senilai Rp. 150.521.988,- (seratus lima puluh juta lima ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah);
2. Pekerjaan pemasangan batu kali dengan perbandingan 1 : 4 dengan Volume 1.350 m3 yang tidak dikerjakan senilai Rp. 225.074.700. (dua ratus dua puluh lima juta tujuh puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
3. Pekerjaan pemasangan patok pengaman sebanyak 100 buah tidak dikerjakan senilai Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
4. Pekerjaan pembuatan Plat Duiker A R 2 buah panjang 16 Meter tidak dikerjakan senilai Rp.36.685.696,- (tiga puluh enam juta enam ratus delapan puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah);
5. Rambu-rambu lalulintas 25 buah tidak di kerjakan senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Pembuatan papan Penunjuk arah 4 buah tidak dikerjakan senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
7. Pekerjaan Jembatan J sudah ada sebelum proyek dilaksanakan atau fiktif senilai Rp.15.502.823,- (lima belas juta lima ratus dua ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah);

Total seluruhnya adalah sebesar Rp.436.935.207,- (empat ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).

Bahwa pekerjaan-pekerjaan yang tidak dikerjakan / tidak dilaksanakan atau fiktif atau tidak dikerjakan sesuai

²³ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Yogyakarta, Yogyakarta, 2011, Hlm. 41.

²⁴ *Ibid.* Hlm. 136.

dengan kontrak tersebut oleh Terdakwa selaku Direktur CV. Indah Karya dan oleh saudara BS selaku ketua Tim Supevisi dan Pelaksana Administrasi Proyek Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Teknis (A-3) pada Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Banyuwangi, hasil pekerjaan tersebut dibuatkan laporan kemajuan fisik seolah-olah pekerjaan telah selesai dikerjakan, laporan kemajuan fisik yang dibuat oleh terdakwa selaku Direktur Cv. Indah Karya dan saudara Bambang Sutawan, S.T. tersebut sebagai berikut :

1. Laporan tanggal 27 September 2001 kemajuan fisik proyek 25,83%;
2. Laporan tanggal 13 October 2001 kemajuan proyek 56,369%;
3. Laporan tanggal 19 Nopember 2001 kemajuan fisik proyek 83,523%;
4. Laporan tanggal 13 Desember 2001 kemajuan fisik proyek 100%;
5. Laporan tanggal 20 Desember 2001 kemajuan fisik proyek 100 %.

Bahwa atas laporan kemajuan fisik yang telah dibuat oleh saudara BS, selaku Ketua Tim Supervisi dan Pelaksana Administrasi Proyek Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Teknis (A-3) pada Dinas Pemukiman dan Prasarana wilayah Kabupaten Banyuwangi dan Terdakwa selaku Direktur CV. Indah Karya tersebut, pihak CV. Indah Karya dalam hal ini Terdakwa menyampaikan laporan kemajuan fisik tersebut kepada saudara BSS, dan atas laporan yang telah disetujui oleh saudara BS, tersebut, saudara BS, menyetujui, selanjutnya Terdakwa selaku Direkrur CV. Indah Karya mengajukan pencairan seluruh dana proyek ke Kantor Kas Daerah Kabupaten Banyuwangi sebesar Rp. 1.131.815.000,- (satu milyar seratus tiga puluh satu juta delapan ratus lima belas ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 7 September 2001 dilakukan pembayaran uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak yaitu senilai Rp.226.363.000,- ;
2. Pada tanggal 27 September 2001 dana telah cair sebesar Rp.181.090.400,- (seratus delapan puluh satu juta sembilan puluh ribu empat ratus rupiah);
3. Pada tanggal 13 Oktober 2001 dana telah cair sebesar Rp.271.635.600,- (duaratus tujuh puluh satu juta enam ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah);
4. Pada tanggal 19 Nopember 2001 dana telah cair sebesar Rp.226.363.000,- (dua ratus dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
5. Pada tanggal 13 Desember 2001 dana telah cair sebesar Rp. 169.772.250,-(seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
6. Pada tanggal 20 Desember 2001 dana telah cair sebesar Rp. 56.590.750,- (lima puluh enam juta lima ratus Sembilan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Bahwa agar proyek tersebut benar-benar telah dianggap selesai 100 % kemudian dibuatkan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur CV. Indah Karya dan saudara BSS, selaku Pimpro dengan diketahui oleh saudara BS selaku ketua Tim Supevisi

dan Pelaksana Administrasi Proyek Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Teknis (A-3) pada Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Banyuwangi, Berita Acara penyerahan pekerjaan tersebut juga dilampiri Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa sebanyak 2 kali masing-masing :

1. Berita Acara Serah Terima I tanggal 20 Nopember 2001, lampiran Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan Nomor : 070/189/XI/BAPP/2001, tanggal 19 Nopember 2001;
2. Berita Acara Serah Terima II tanggal 12 Desember 2001, lampiran Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan Nomor : 070/247/XII/BAPP/2001, tanggal 12 Desember 2001.

Bahwa terdakwa selaku Direktur CV. Indah Karya melaksanakan kembali pekerjaan yang tidak dikerjakan atau dikerjakan tidak sesuai dengan kontrak atau fiktif tersebut pada tahun berikutnya yaitu tahun 2002 sebagai proyek baru dengan menggunakan anggaran tahun 2002, pekerjaan tersebut meliputi pembuatan badan jalan, pembuatan Plat Duiker A R papan penunjuk arah dan rambu-rambu lalulintas. Bahwa atas ditandatanganinya Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan oleh terdakwa, yang menjelaskan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh terdakwa selaku Direktur CV. Indah Karya tersebut dianggap selesai 100%, padahal dalam kenyataannya pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan / dikerjakan atau dikerjakan tidak sesuai dengan kontrak atau fiktif, bahwa dana sebesar Rp. 436.935.207,- (empat ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus tujuh rupiah) tersebut oleh terdakwa selaku Direktur CV. Indah Karya digunakan dengan alasan untuk pengurusan ijin perlintasan Kereta Api padahal ijin tersebut sama sekali tidak ada.

Dengan perbuatan terdakwa tersebut yang telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebesar Rp. 436.935.207, (empat ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus tujuh rupiah).

Dari beberapa keterangan para saksi dan saksi ahli yang diberikan pada Persidangan, maka oleh penulis keterangan para saksi dan saksi ahli tersebut akan disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan adanya suatu proyek jalan alternatif Manyar sampai dengan Kantor Imigrasi Kabupaten Banyuwangi sepanjang 3,7 x 12 m dengan biaya APBD tahun 2001 sebesar Rp. 1.131.815.000, (satu milyar seratus tiga puluh satu juta delapan ratus lima belas ribu rupiah), yang sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan / Kontrak Nomor : 349/110/360-KP/APBD/2001 tanggal 31 Agustus 2001. Surat Perjanjian tersebut ditandatangani oleh saudara BSS selaku Pimpinan proyek, dan Terdakwa selaku Direktur CV. Indah Karya.
2. Bahwa memang benar adanya beberapa jenis pekerjaan yang tertuang dalam dokumen kontrak/surat perjanjian pemborongan yang tidak dikerjakan atau dikerjakan tidak sesuai surat perjanjian pemborongan/kontrak oleh terdakwa selaku direktur CV. Indah Karya.

3. Menurut keterangan saksi nomor 10 yaitu Suwanto bahwa pekerjaan proyek jalan lingkaran tersebut sudah selesai menurut saksi belum selesai 100% karena ada pekerjaan yang terdapat dalam kontrak kerja belum dikerjakan.
4. Menurut keterangan saksi nomor 11 yaitu TB bahwa benar ada pengeluaran dana untuk mengurus ijin perlintasan kereta api sebesar Rp. 24.500.000,- sudah dibayarkan melalui Pimpro, jenis pekerjaan ijin perlintasan kereta api di dalam kontrak tidak ada, yang ada dalam berita acara tambah kurang tetapi ijin tersebut tidak turun.
5. Menurut keterangan saksi nomor 13 yaitu S bahwa pembangunan jalan lingkaran tersebut belum selesai 100% karena pada Tahun 2001 mangkrak. Bahwa sesuai rencana pada jalan tersebut ada pintu lintasan kereta api tetapi tidak dikerjakan dan ada juga lahan yang utuh tidak dikerjakan. Bahwa benar pernah ada timbunan tanah untuk perlintasan rel kereta api tetapi kemudian dibongkar lagi sehingga pada tahun 2001 jalan lingkaran tersebut masih belum berfungsi.
6. Menurut keterangan saksi nomor 18 yaitu SD bahwa permohonan ijin perlintasan tidak perlu menggunakan biaya dan dapat diajukan oleh siapa saja. Bahwa pada tahun 2001 sebelum ijin terbit, sudah ada kegiatan pembangunan perlintasan berupa timbunan tanah (oprit) pada badan jalan dan saksi menghentikan kegiatan tersebut.
7. Menurut keterangan saksi ahli yaitu R bahwa berdasarkan prinsip kehati-hatian memang ada indikasi pemborosan senilai Rp. 300.000.000,- lebih pada pekerjaan penimbunan badan jalan yang akan melintasi rel kereta api, pembangunan gorong-gorong dan pemasangan batu kali tidak jadi karena belum ada ijinnya dan dihentikan oleh PT. KAI sehingga menjadi tidak berfungsi lalu dibongkar.

Dari keterangan beberapa saksi yang disimpulkan oleh penulis, maka terlihat sangat jelas bahwa Terdakwa melakukan beberapa tindakan dan atau pekerjaan yang seharusnya dilakukan namun tidak dilakukan, namun Terdakwa menyetujui membuat laporan yang isinya bahwa pekerjaan Terdakwa telah selesai 100%. Selain itu juga terdakwa melakukan pekerjaan yang tidak tertuang dalam kontrak, dan Terdakwa meminta biaya untuk melakukan pekerjaan tersebut yaitu untuk membuat perlintasan berupa timbunan tanah (oprit). Padahal sudah jelas bahwa permohonan ijin perlintasan pada jalur kereta api tidak perlu menggunakan biaya, namun oleh Terdakwa hal tersebut dilakukan tanpa ijin dan memakai biaya yang kemudian pekerjaan tersebut dibongkar dan menimbulkan adanya pemborosan dan pembengkakan anggaran pembangunan proyek jalan tersebut.

Dalam pertimbangan Majelis Hakim unsur nomor 1 (satu) telah terbukti kecuali unsur ke 2 (dua) yaitu "secara melawan hukum". Akibat unsur ke 2 (dua) yang menurut Majelis Hakim tidak terpenuhi unsur ke 4 (empat) dan ke 5 (lima) tidak perlu dibuktikan lagi. Hakim mempertimbangkan unsur melawan hukum tidak terbukti karena Majelis Hakim melihat adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU/IV/2006 tanggal 25 Juli 2006,

maka secara melawan hukum haruslah diartikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam arti formil (*formelewederrechtelijke*). Sehingga unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak perlu dibuktikan lagi.

Oleh karena salah satu unsur Dakwaan Primair tidak terpenuhi maka Dakwaan Primer tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga oleh karenanya maka Terdakwa oleh Majelis Hakim dibebaskan dari Dakwaan primair.

Selanjutnya penulis menganalisis pertimbangan Majelis Hakim mengenai unsur-unsur pasal dalam dakwaan primair dan subsidair. Menurut penulis, Pertimbangan Hakim tentang unsur melawan hukum yang terdapat dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum yang harus diartikan dalam arti formil saja sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memang tidak salah dan sudah mengikuti Yurisprudensi yang telah ada.

Namun dalam putusan menurut penulis proses penafsiran Hakim tentang unsur melawan hukum tidak sesuai karena ada beberapa fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan namun tidak sesuai dalam pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

Fakta yang pertama adalah bahwa hakim dalam pertimbangannya dalam dakwaan primair yang menyatakan bahwa "menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta-fakta lain persidangan, terungkap bahwa mengenai penimbunan badan jalan (oprit) yang akan melintasi rel kereta api tetap dikerjakan oleh terdakwa karena selain item pekerjaan sesuai kontrak (sebagaimana bestek), juga terdakwa mendengar dari keterangan saksi BS, serta para Pejabat terkait bahwa ijin perlintasan sebidang tanah telah diurus oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang ditujukan kepada Kepala Daerah Operasi IX PT. Kereta Api di Jember tanggal 16 Juli 2001 dan Surat Bupati Banyuwangi tertanggal 16 Juli 2001 yang ditujukan kepada Menteri Perhubungan Republik Indonesia cq. Dirjen Perhubungan Darat dan lagi pula batas waktu pekerjaan kurang lebih 3 (tiga) bulan harus diselesaikan.

Dalam pertimbangan Hakim tersebut merupakan suatu pertimbangan yang tidak sesuai, karena menurut penulis ketentuan dalam kontrak yang tidak dikerjakan oleh Terdakwa karena termasuk perbuatan melawan hukum. Karena Undang-undang Tindak Pidana Korupsi No. 31 tahun 1999 menganut tindak pidana formil. Yaitu hanya melihat suatu tindak pidana yang dititik beratkan kepada perbuatannya bukan pada akibat yang ditimbulkan, sesuai dengan Putusan MK No. 003/PUU/IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, maka secara melawan hukum haruslah diartikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam arti formil (*formelewederrechtelijke*).

Fakta yang kedua bahwa keterangan saksi ahli Ruslani dari Badan Pemeriksa Keuangan Propinsi Jawa Timur tidak diambil secara keseluruhan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, tetapi diambil sepotong-potong sehingga menguntungkan terdakwa. Keterangan saksi ahli yang tidak dimasukkan yaitu :

1. Benar pada saat ahli melakukan audit, ahli belum menentukan secara persis berapa kerugian negara hal tersebut karena prinsip kehati-hatian dari ahli, saat itu kesimpulan ahli adanya pemborosan terhadap keuangan negara sebesar Rp. 300.000.000,- lebih pada pekerjaan penimbunan badan jalan yang akan melintasi rel kereta api.
2. Bahwa benar nilai pemborosan tersebut adalah potensi yang menimbulkan kerugian keuangan negara.
3. Benar pemborosan menurut Badan Pemeriksa Keuangan Propinsi Jawa Timur adalah fisik ada tetapi tidak difungsikan secara maksimal.
4. Benar tanah yang dibongkar kemudian hasil pembongkaran yang tidak digunakan kembali termasuk dalam pemborosan keuangan negara.
5. Benar timbulnya pemborosan dalam proyek ini karena prosedur yang tidak dilalui/dilaksanakan.
6. Benar bahwa seharusnya dilakukan permintaan ijin terlebih dahulu, setelah ada ijin baru proyek kemudian baru mengajukan ijin.
7. Benar ahli pernah menanyakan bahwa BS, mengenai ijin, saat itu dikatakan ijin ada akan tetapi ahli tidak diperlihatkan surat ijin tersebut dan ahli menyalahkan prosedur tersebut.
8. Benar pada tahun 2002 oprit sudah dibongkar diganti dengan jembatan rel, menurut saksi ahli pekerjaan tersebut adalah pemborosan keuangan negara.
9. Benar yang mengurus ijin adalah pada saat tahap perencanaan, karena tidak ada ijin maka perencanaan salah, pelaksanaan proyek salah, hal tersebut karena sudah mengetahui bahwa ijin belum ada akan tetapi memaksakan untuk melaksanakan proyek.

Selanjutnya menurut penulis pertimbangan hakim tentang unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam mengerjakan suatu proyek, keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah keuntungan yang wajar diperoleh suatu badan usaha sebagai kontraktor pembangunan proyek jalan tersebut. Sehingga menurut analisis penulis unsur ke-2 pada dakwaan subsidair memang tepat tidak terbukti, karena keuntungan yang diperoleh terdakwa dan juga CV. Indah Karya dalam pembuktian di persidangan dianggap masih wajar. Hal ini didukung pula oleh audit yang dilakukan oleh saksi ahli yaitu Ruslani dari Kantor BPKP Perwakilan Jawa Timur bahwa keuntungan yang di peroleh Terdakwa masih wajar karena didapatkan dengan melakukan pekerjaan pembuatan jalan.

Unsur ke-3 dalam surat dakwaan subsidair yaitu unsur menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Menurut analisis penulis pertimbangan hakim mengenai unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara kurang tepat, walaupun menurut saksi ahli perbuatan terdakwa yang tidak menyelesaikan pekerjaan pembangunan jalan sudah di laporkan dalam berita Acara Pekerjaan tambah kurang tertanggal 7 November 2001. Selain itu dalam persidangan terungkap bahwa terdakwa menyetujui untuk mencairkan dana Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada bapak S untuk pengurusan ijin perlintasan kereta api,

padahal S tidak ada kewenangan untuk mengeluarkan ijin perlintasan sebidang. Hal ini juga diperkuat atas keterangan saksi nomor 18 yaitu Shalahudin Djazuri bahwa permohonan ijin perlintasan tidak perlu menggunakan biaya dan dapat diajukan oleh siapa saja.

Terdakwa juga menyetujui mencairkan dana sebesar Rp. 10.000.000,- untuk dipergunakan oleh BS dalam melakukan perjalanan atau akomodasi dari Banyuwangi-Bandung pulang-pergi untuk koordinasi dan tidak jelas maksud dan tujuan tersebut. Selain itu, walaupun terdakwa belum mendapat ijin dari PT. KAI, tetapi terdakwa telah mengerjakan pembuatan badan jalan dengan biaya sebesar Rp. 316.151.785,50,-, kemudian pembongkaran perlintasan tidak sebidang pembuatan badan jalan (oprit) diatas rel kereta api dibongkar dan menghabiskan biaya sebesar Rp. 11.750.000,-.

Dari fakta-fakta tersebut walaupun pengerjaan pembuatan item-item sudah ada dalam kontrak namun perijinan dari pihak yang berwenang belum diberikan, oleh Terdakwa D pengerjaan item-item tersebut tetap dilakukan dan akhirnya harus menambah lagi biaya untuk membongkar karena pihak yang berwenang member ijin keberatan dengan pekerjaan yang dilakukan terdakwa. Hal ini sudah jelas merupakan suatu kerugian keuangan atau perekonomian negara walaupun dampaknya tidak dirasakan secara langsung. Jadi menurut penulis setelah menganalisis tentang unsur melawan hukum dan dikaitkan dengan perbuatan terdakwa tidak mengerjakan pekerjaan sesuai dengan proyek dan menandatangani berita acara bahwa pekerjaan pembangunan tersebut telah selesai 100% padahal dalam kenyataannya pekerjaan tersebut belum selesai. Perbuatan terdakwa jelas merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi.

Bahwa penerapan unsur melawan hukum dalam putusan ini sudah tepat mengikuti Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi yang menjelaskan bahwa hakim dalam menafsirkan unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi harus melihat melawan hukum hanya secara formil saja. Bahwa latar belakang terjadinya kontrak perjanjian antara terdakwa dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi adalah berupa perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak, namun karena kontrak yang terjadi antara kedua belah pihak tersebut merugikan keuangan negara yang dalam hal ini dapat dilihat dari kontrak kerja yang tidak dikerjakan oleh Terdakwa yaitu :

- a. Penimbunan badan jalan dengan tasirtu 9.551 M3 senilai Rp. 333.635.532, (tiga ratus tiga puluh juta enam ratus tiga puluh lima ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) dalam rangka pembuatan jalan diatas perlintasan kereta api yang tidak dikerjakan dengan volume 4.309 m3 senilai Rp. 150.521.988,- (seratus lima puluh juta lima ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah);
- b. Pekerjaan pasangan batu kali dengan perbandingan 1 : 4 dengan Volume 1.350 m3 yang tidak dikerjakan senilai

- Rp. 225.074.700. (dua ratus dua puluh lima juta tujuh puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
- c. Pekerjaan pemasangan patok pengaman sebanyak 100 buah tidak dikerjakan senilai Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - d. Pekerjaan pembuatan Plat Duiker A R 2 buah panjang 16 Meter tidak dikerjakan senilai Rp.36.685.696,- (tiga puluh enam juta enam ratus delapan puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah);
 - e. Rambu-rambu lalulintas 25 buah tidak di kerjakan senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - f. Pembuatan papan Penunjuk arah 4 buah tidak dikerjakan senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - g. Pekerjaan Jembatan J sudah ada sebelum proyek dilaksanakan atau fiktif senilai Rp.15.502.823,- (lima belas juta lima ratus dua ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah);

Total nilai dari pekerjaan yang tidak dikerjakan seluruhnya adalah sebesar Rp. 436.935.207,- (empat ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus tujuh rupiah). Sehingga penulis berpendapat bahwa kontrak kerja yang awalnya merupakan suatu hukum privat atau perdata, namun dalam kontrak kerja tersebut menggunakan keuangan negara dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di mana akibat dilanggarnya kontrak kerja tersebut dapat menimbulkan kerugian keuangan negara. Maka perbuatan terdakwa tersebut telah menjadi perbuatan melawan hukum dan merupakan suatu perbuatan yang diatur dalam hukum publik atau pidana bukan lagi menjadi suatu perbuatan dalam hukum privat atau perdata. Perbuatan Terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur melawan hukum yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1) UU TPK. Karena Undang-undang Tindak Pidana Korupsi No. 31 tahun 1999 menganut tindak pidana formil, yaitu hanya melihat suatu tindak pidana yang dititik beratkan kepada perbuatannya, dan mengesampingkan akibat dari tindakan korupsi tersebut.

Kesimpulan dan Saran

3.1 Kesimpulan

1. Bahwa di dalam sistem peradilan pidana Indonesia khususnya dalam mengatur dan menjelaskan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi pada awalnya adalah melawan hukum secara formil dan materiil. Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 yang pada intinya membatalkan pengertian Pasal 2 .ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka hakim dalam menafsirkan melawan hukum hanya secara formil saja. Pengertian melawan hukum secara formil adalah suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum, apabila perbuatan diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam Undang-Undang. Jadi menurut ajaran ini melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan Undang-Undang. Dalam prakteknya hakim masih

ada yang menafsirkan melawan hukum secara materiil. Karena beralasan mengikuti doktrin-doktrin hukum tentang melawan hukum khususnya dalam tindak pidana korupsi. Pengertian melawan hukum secara materiil adalah perbuatan dimana yang tidak diatur di dalam Undang-Undang, namun masyarakat menganggap dan menilai perbuatan itu sebagai suatu kejahatan maka hal itu dapat dipidana.

2. Bahwa penerapan unsur melawan hukum dalam putusan ini sudah tepat mengikuti Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi yang menjelaskan bahwa hakim dalam menafsirkan unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi harus melihat melawan hukum hanya secara formil saja. Bahwa latar belakang terjadinya kontrak perjanjian antara terdakwa dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi adalah berupa perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak, namun karena kontrak yang terjadi antara kedua belah pihak tersebut merugikan keuangan negara yang dalam hal ini dapat dilihat dari kontrak kerja yang tidak dikerjakan oleh Terdakwa yaitu :
 - a. Penimbunan badan jalan dengan tasirtu 9.551 M3 senilai Rp. 333.635.532, (tiga ratus tiga puluh juta enam ratus tiga puluh lima ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) dalam rangka pembuatan jalan diatas perlintasan kereta api yang tidak dikerjakan dengan volume 4.309 m3 senilai Rp. 150.521.988,- (seratus lima puluh juta lima ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah);
 - b. Pekerjaan pasangan batu kali dengan perbandingan 1 : 4 dengan Volume 1.350 m3 yang tidak dikerjakan senilai Rp. 225.074.700. (dua ratus dua puluh lima juta tujuh puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
 - c. Pekerjaan pemasangan patok pengaman sebanyak 100 buah tidak dikerjakan senilai Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - d. Pekerjaan pembuatan Plat Duiker A R 2 buah panjang 16 Meter tidak dikerjakan senilai Rp.36.685.696,- (tiga puluh enam juta enam ratus delapan puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah);
 - e. Rambu-rambu lalulintas 25 buah tidak di kerjakan senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - f. Pembuatan papan Penunjuk arah 4 buah tidak dikerjakan senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - g. Pekerjaan Jembatan J sudah ada sebelum proyek dilaksanakan atau fiktif senilai Rp.15.502.823,- (lima belas juta lima ratus dua ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah);

Total nilai dari pekerjaan yang tidak dikerjakan seluruhnya adalah sebesar Rp. 436.935.207,- (empat ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus tujuh rupiah). Sehingga penulis berpendapat bahwa kontrak kerja yang awalnya merupakan suatu hukum privat atau perdata, namun dalam kontrak kerja tersebut menggunakan keuangan negara dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di mana akibat dilanggarnya kontrak kerja tersebut dapat menimbulkan kerugian keuangan negara. Maka perbuatan terdakwa tersebut telah

menjadi perbuatan melawan hukum dan merupakan suatu perbuatan yang diatur dalam hukum publik atau pidana bukan lagi menjadi suatu perbuatan dalam hukum privat atau perdata. Perbuatan Terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur melawan hukum yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1) UU TPK. Karena Undang-undang Tindak Pidana Korupsi No. 31 tahun 1999 menganut tindak pidana formil, yaitu hanya melihat suatu tindak pidana yang dititik beratkan kepada perbuatannya, dan mengesampingkan akibat dari tindakan korupsi tersebut.

3.2 Saran

1. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia seharusnya Mahkamah Konstitusi tidak membatalkan pengertian melawan hukum secara materiil dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Karena sifat dari hukum materiil itu adalah sangat erat dengan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu adanya sifat melawan hukum secara materiil mewajibkan hakim untuk menggali semua peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, dan pendekatan yang digunakan hakim dalam memeriksa kasus korupsi harus menggunakan pendekatan hukum progresif (hukum yang tidak hanya tertulis namun semua hukum yang tumbuh dan berkembang di masyarakat), karena mengingat tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan yang bersifat extraordinary crime sehingga membutuhkan suatu penemuan hukum yang baru juga.
2. Meskipun Hakim sudah mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi dalam merumuskan unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi, namun penerapannya kurang tepat dan cermat. Seharusnya Majelis hakim lebih memperhatikan adanya suatu delik formil sesuai dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, dimana maksud dari delik tersebut adalah suatu perbuatan tidak perlu melihat akibat yang terjadi terbukti tanpa melihat seberapa besar atau kecil uang atau dana atau baya suatu pekerjaan yang menyangkut kebutuhan masyarakat dengan menggunakan dana dari Negara dan atau Pemerintah. Majelis Hakim harus lebih teliti dalam melihat fakta-fakta dalam persidangan, seperti keterangan saksi ahli yang hanya dimasukkan sepotong-potong dan tidak lengkap dalam pertimbangan hakim, dan majelis hakim lebih mempertimbangkan keterangan dari saksi ahli yang pada hakikatnya saksi ahli mengerti apa yang terjadi dalam perkara tersebut, yang dikaitkan dengan kapasitas keilmuan dan pengetahuan saksi ahli.

Ucapan Terima Kasih

Penulis dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT karena dengan rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga berterima kasih kepada kedua orang tua dan semua

pihak yang telah mendukung penulis untuk menyelesaikan jurnal ini.

Daftar Bacaan

- Tjandra Sridjaja Pradjonggo, *Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*, Surabaya : Indonesia Lawyer Club, 2010, Hlm. 2-3.
- Marwan Effendy, “*Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*”, Lokakarya Anti Korupsi Bagi Jurnalis, Surabaya, 2007, Hlm. 1.
- Achmad Zinuri, *Akar Kultural Korupsi di Indonesia*, Cahaya Baru Sawangan, Depok, 2007, Hlm.15.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm : 129.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Ke-2, SinarGrafika, Jakarta, 2008, Hlm. 1.
- H. Elwi Danil, *Korupsi :Konsep, Tindak Pidana, Dan Pemberantasannya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, Hlm. 144.
- Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2010, Hlm. 186.
- Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, Hlm.1.
- Loebby Loqman, *Beberapa Ikhwal di Dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi*, Datacom, Jakarta, 1991, Hlm. 25.
- Ruslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, Hlm. 46.
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2011, Hlm. 47.
- Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Yogyakarta, Yogyakarta, 2011, Hlm. 41.